



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 145 Tahun 2018 tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Sekretariat Jenderal sebagai koordinator pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 145 Tahun 2018 tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi mempunyai fungsi koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi, sehingga perlu menunjuk Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi sebagai Simpul Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN SIMPUL KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Menunjuk Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi sebagai simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Simpul KPBU Kemenhub.

KEDUA : Simpul KPBU Kemenhub sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi konstruksi untuk membangun proyek KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJK) dalam melaksanakan tahapan KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Simpul KPBU Kemenhub melaksanakan:

- penyiapan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi untuk setiap tahapan proyek KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- kegiatan tahap perencanaan KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- kegiatan tahap penyiapan KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- kegiatan tahap transaksi KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan;

e. kegiatan . . .

- e. kegiatan tahap manajemen KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pengendalian proyek KPBU berdasarkan dokumen manajemen Perjanjian KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- f. koordinasi dengan panitia pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- g. pengumpulan dokumentasi yang dihasilkan pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- h. pemrosesan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- i. pelaporan kepada PJPB secara berkala.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Simpul KPBU Kemenhub melibatkan atau membentuk kelompok kerja yang beranggotakan pejabat/pegawai dari unit kerja terkait.

KELIMA : Setiap unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan agar memberikan dukungan data, dukungan personil, dan/atau dukungan lain yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas Simpul KPBU Kemenhub.

KEENAM : Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan kepada Simpul KPBU Kemenhub dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KETUJUH : Seluruh biaya yang diperlukan Simpul KPBU Kemenhub dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Sekretariat Jenderal dan/atau unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Inspektur Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Simpul KPBU Kemenhub sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 145 Tahun 2018 tentang Pembentukan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH: . . .

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO